



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 06 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDIDIKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.**
2. **Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.**
3. **Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.**
4. **Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.**

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Natuna.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kabupaten Natuna.
7. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Kabupaten Natuna.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang melaksanakan kegiatan teknis berdasarkan keahlian sesuai dengan bidang yang dimiliki.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dinas Pendidikan Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Dinas Pendidikan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pendidikan Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pendidikan;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Pendidikan.

**Bagian Keempat
Kewenangan**

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Pendidikan Kabupaten mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan TK, SD, SLTP dan SLTA;
- b. penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan;
- c. penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan;
- d. penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya;
- e. penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok;
- f. penyelenggaraan perolehan gelar dan penggunaan gelar akademik;
- g. penyelenggaraan pembinaan pendidikan;
- h. penyelenggaraan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar;
- i. penyelenggaraan batas wilayah pemetaan/zoning, pencairan, pemanfaatan, pemindahan, pengadaan, system pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi;
- j. penyelenggaraan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah;
- k. penyelenggaraan penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- l. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan Pendidikan Daerah;
- m. penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah;
- n. penyusunan rencana Pendidikan Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
- o. penyelenggaraan dan pengawasan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kebudayaan serta pelatihan kepada persyaratan jabatan;
- p. penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan serta pelatihan kepada masyarakat;
- q. pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
- r. penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama di bidang pendidikan;
- s. perizinan di bidang Pendidikan Daerah;
- t. penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional di bidang pendidikan atas nama Daerah.

**BAB IV
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Pendidikan.
- c. Bidang Perencanaan, membawahi:
 - 1) Seksi Penyusunan Program dan Laporan;
 - 2) Seksi data dan Informasi.

- d. Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar, membawahi:
 - 1) Seksi Kurikulum Bahan Belajar dan Penilaian;
 - 2) Seksi Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan.
 - e. Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah, membawahi:
 - 1) Seksi Kurikulum Bahan Belajar dan Penilaian;
 - 2) Seksi Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan.
 - f. Bidang Pengembangan PLS, Pemuda dan Olah Raga, membawahi:
 - 1) Seksi Pendidikan luar Sekolah;
 - 2) Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua
Kepala Dinas**

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas :
- a. memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

**Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha**

Pasal 9

Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, penggandaan, inventarisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan serta menyusun laporan kegiatan Dinas Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan Urusan Umum dan Keuangan;
 - b. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian dan tenaga Kependidikan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
- a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat
Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, prasarana dan sarana pendidikan, penggandaan, inventarisasi dan keuangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan kebutuhan pengadaan tenaga kependidikan, merencanakan pemberian penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga kependidikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan kepegawaian, melaksanakan pembinaan karier tenaga kependidikan, pelaksanaan dan pengendalian penempatan dan mutasi tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan

Pasal 13

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan serta pendataan dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13, Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pendataan dan menghimpun informasi serta pelaksanaan evaluasi.
- (2) Bidang Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan, membawahi :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - b. Seksi Data dan Informasi.
- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Pelaporan mempunyai tugas Mengkoordinasikan Bahan Program Penyusunan Rencana dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pendidikan.

- (2) Seksi Data, Informasi dan Evaluasi mempunyai Tugas Melaksanakan Kegiatan Pengumpulan, Pengolah Data, Informasi dan Evaluasi.

Bagian Kelima
Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar
Pasal 17

Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Mempunyai Tugas Memberikan Pertimbangan, Informasi, Sarana dan Kebijakan Penyelenggaraan Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian, serta Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan di Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Untuk Menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Dasar.
- (2) Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Seksi Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian;
 - b. Seksi Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi di Pimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam Melaksanakan Tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar.

Pasal 20

- (1) Seksi Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan dan Pengadaan Perangkat, Pembelajaran, Pengembangan Bahan Belajar, Supervisi dan Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum, Merencanakan dan Melaksanakan Persiapan Ujian Akhir Serta Tes Hasil belajar di Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar.
- (2) Seksi Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan Mempunyai Tugas Merencanakan dan Melaksanakan Peningkatan Mutu, Pengembangan Pemberdayaan Manajemen Sekolah, Menyelenggarakan Administrasi Kesiswaan dan Bakat, Prestasi serta Kreativitas Siswa dibidang Pengembangan Pendidikan Dasar.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah
Pasal 21

Bidang pengembangan Pendidikan Menengah mempunyai Tugas Memberikan Pertimbangan, Informasi, Sarana dan Kebijakan Penyelenggaraan Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian, serta Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan da Bidang Pengembangan, Bidang Pendidikan Menengah kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah.
- (2) Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah, membawahi:
 - a. Seksi Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian;
 - b. Seksi Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan.
- (2) Tiap-tiap Seksi di Pimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah.

Pasal 24

- (1) Seksi Kurikulum, Bahan Belajar dan Penilaian mempunyai Tugas merencanakan, Melaksanakan dan Pengadaan Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Bahan Belajar, Supervisi dan Evaluasi melaksanakan Kurikulum, Merencanakan dan Persiapan Ujian Akhir serta Tes Hasil Belajar di Bidang Pengembangan Pendidikan Menengah.
- (2) Seksi Pendidikan Pengajaran, Manajemen Sekolah dan Kesiswaan Mempunyai Tugas Merencanakan dan melaksanakan Peningkatan Mutu, Pengembangan Pemberdayaan Manajemen Sekolah, Menyelenggarakan Administrasi Kesiswaan dan Bakat, Prestasi serta Kreativitas Siswa di Bidang Pengembangan.

Bagian Ketujuh Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga

Pasal 25

Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas memberikan pertimbangan, Informasi, Saran dan Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :
 - a. Bidang Pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga di Pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Tiap-tiap Seksi di Pimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 28

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak), Pendidikan masyarakat dan Kepramukaan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Seksi pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Kedelapan Cabang Dinas

Pasal 29

- (1) Cabang Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Dinas Pendidikan yang mempunyai wilayah kerja satu beberapa Kecamatan dalam Kabupaten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan.
- (2) Unit pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan Unit pelaksana teknis Dinas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kespuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
- (3) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Dinas Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari Lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Perubahan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2001 Nomor 06) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 25 November 2005

BUPATI NATUNA
ABDUL HAMID RIZAL

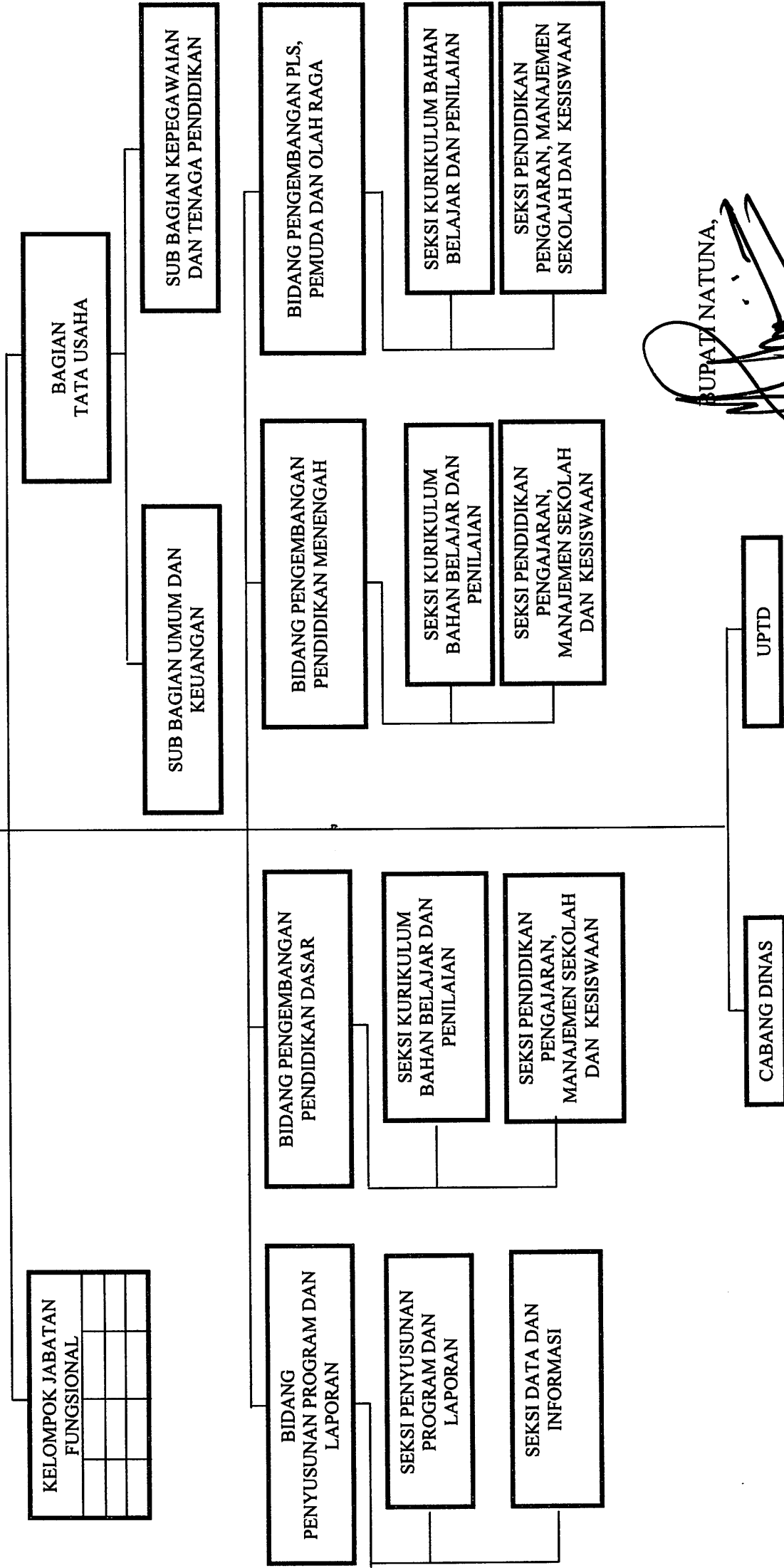
Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 25 November 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
ILYAS SABLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2005 NOMOR 7

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL				



BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL